

HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN ATAS ORANG YANG SEDANG SAKIT

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله

Publication 1438 H/ 2017 M

HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN ATAS ORANG YANG SEDANG SAKIT

Dikutip dari Buku **Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah**
Karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Bani
Terbitan Gema Insani Press, Jakarta, 1999 hal. 17-26

eBook ini didownload dari www.ibnumajiah.ordpress.com

Pertama:

Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya ia rela dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah عزوجل. Ia juga harus berlaku sabar atas apa yang telah ditakdirkan-Nya, dan hendaknya berbaik sangka terhadap Rabb-nya. Rasulullah ﷺ bersabda,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ
أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا

لَهُ

"Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin karena semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki seorangpun kecuali hanya orang mukmin. Jika ia ditimpa kebaikan kemudian bersyukur, maka itu kebaikan untuknya. Dan bila ia ditimpa keburukan kemudian bersabar, maka itu pun kebaikan baginya."

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى

"Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali berbaik sangka terhadap Allah Ta'ala."

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad.

Kedua:

Orang yang tengah sakit hendaknya selalu dalam kondisi antara takut dan penuh pengharapan (harap-harap cemas). Merasa takut akan azab Allah akibat dosa yang dilakukannya, dan mengharap akan rahmat-Nya. Sikap seperti ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ yang diberitakan oleh Anas

رضي الله عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍِّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ:
كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا
الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ datang menengok seorang pemuda yang tengah menghadapi kematian, maka beliau bertanya, 'Bagaimana engkau dapati dirimu?' Pemuda itu menjawab, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, saya ini dalam

keadaan yang sangat mengharap rahmat Allah, dan merasa sangat takut akan (beban) dosa-dosaku. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, 'Tidaklah kedua perasaan yang demikian itu menyatu dalam hati seorang hamba dalam keadaan yang demikian kecuali pastilah Allah akan menganugerahinya apa yang dimintanya dan menenteramkannya dari rasa takutnya.'" (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Ahmad, dan Ibnu Abid Dunya)

Ketiga:

Bagaimanapun parah sakitnya, seseorang dilarang untuk mengharap kematian. Ummu Fadhl ؓ berkata, "Suatu ketika Rasulullah ﷺ datang menjenguk, lalu mendapatkan Abbas, paman beliau ؓ, tengah mengeluh sehingga mengharap kematian, maka Rasul pun berkata kepadanya,

يَا عَمُّ، لَا تَتَمَنَّيَ الْمَوْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَإِنَّ تُوَحَّرَ تَزْدَادُ

إِحْسَانًا إِلَىٰ إِحْسَانِكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنَّ تُوَحَّرَ فَتَسْتَعْتَبُ مِنْ

إِسَاءَتِكَ خَيْرُكَ، فَلَا تَتَمَنَّيَ الْمَوْتَ

Wahai Paman, janganlah engkau (sekali-kali) menginginkan kematian. Karena bila engkau seorang yang banyak berbuat kebaikan, lalu diundurkan kematianmu, engkau akan semakin menambah kebaikan, dan itu lebih baik bagimu. Dan bila engkau banyak berbuat keburukan lalu diundurkan ajalmu, dan kemudian engkau bertobat dari dosa-dosamu, maka yang demikian adalah lebih baik bagimu. Oleh karena itu, janganlah engkau menginginkan kematian."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan dikatakan, "Hadits ini sahih sesuai persyaratan *Syaikhain* (Bukhari dan Muslim) dan telah disepakati oleh adz-Dzahabi." Padahal, sesungguhnya hanyalah sesuai dengan persyaratan Bukhari. Terbukti telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim serta al-Baihaqi dan lainnya dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه secara marfu' sanadnya. Di dalam riwayat tersebut disebutkan sebagai berikut, "Dan apabila harus engkau lakukan (yakni mengharap mati), maka hendaknya ia berucap,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

'Ya Allah, hiduskanlah hamba bila hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah hamba bila mati itu lebih baik untukku."

Keempat:

Apabila ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan hendaklah ia segera tunaikan kepada pemilik-pemiliknya bila hal itu mudah dilakukan. Namun bila tidak, hendaknya ia berwasiat mengenai hal itu. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ
مِنْهُ وَأُعْطِيَ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ
صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang terdapat padanya kezaliman terhadap saudaranya berupa kehormatan¹ atau hartanya, maka hendaknya ia mengembalikannya sebelum tiba hari kiamat, di mana tidak berlaku lagi dinar atau dirham. Bila ia memiliki amal kebaikan (amal saleh) maka akan diambil darinya dan diberikan kepada yang berhak, namun bila tak memiliki amal saleh, maka akan diambil

¹ Kata *al-'urdhu* (kehormatan) dapat dijadikan sarana untuk memuji atau mengecam sesuatu yang ada pada manusia. Baik ada pada dirinya sendiri maupun keturunannya, atau siapa saja yang dapat menanggung perkaranya (*an-Nihayah*).

keburukan si pemilik hak dan dibebankan tanggungjawabnya kepadanya." (HR Bukhari dan al-Baihaqi)

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ
الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ
هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى
هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى
مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"Tahukah kalian, siapakah orang yang pailit (bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang pailit adalah yang tidak memiliki uang ataupun benda di antara kita.' Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya-orang yang pailit dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalatnya, puasanya, dan zakatnya. Namun ia telah mencaci, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan telah memukul (menyakiti) orang lain, maka ia diberi kebaikan-kebaikannya. Dan bila kebaikannya telah habis sebelum melunasi kewajibannya, maka diambillah keburukan-

keburukan mereka lalu dibebankan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka." (HR Muslim)

Dalam hadits yang diriwayatkan al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ahmad, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang meninggal sedang dia masih berutang, maka di sana tidak lagi berlaku dinar ataupun dirham akan tetapi yang ada adalah kebaikan dan keburukan."*

Diriwayatkan ath-Thabrani dalam al-Kabir sebagai berikut. *"Utang itu ada dua macam. Barangsiapa yang mati sedang ia berniat membayarnya, maka akulah sebagai walinya. Sedangkan siapa yang mati namun ia tidak berniat membayarnya, maka yang akan diambil dari semua kebajikannya, di mana pada saat itu tak ada dinar ataupun dirham."*

Jabir bin Abdillah berkata, "Pada suatu malam menjelang terjadinya Perang Uhud, ayah memanggilku seraya berkata, 'Tidaklah aku melihat diriku kecuali sebagai orang yang pertama mati terbunuh dari para sahabat Rasulullah ﷺ, dan aku tidak meninggalkan sesudahku yang lebih mulia daripada kau bagiku kecuali Rasulullah ﷺ. *Aku meninggalkan utang maka bayarkanlah*, dan saling berpesanlah dengan kebaikan bersama saudaramu.' Maka keesokan harinya, ternyata dialah orang pertama yang mati terbunuh...." (HR Imam Bukhari)

Kelima:

Hendaklah menyegerakan untuk berwasiat sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا
وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ
مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي
وَصِيَّتِي

"Tidaklah bagi seseorang itu hak untuk menunda lebih dari dua malam sedang ia mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya, kecuali wasiat tertulis (terletak) di samping kepalanya." Ibnu Umar berkata, "Tidaklah setiap malam berlalu sejak aku mendengar sabda Rasulullah ﷺ tersebut kecuali aku telah siapkan wasiatku." (HR Bukhari, Muslim, dan *Ashabus-Sunan*)

Keenam:

Wajib baginya berwasiat untuk para kerabat yang tidak mewarisinya, berdasarkan firman Allah عزوجل,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 180)

Ketujuh:

Ia berhak berwasiat dengan sepertiga hartanya dan tidak boleh lebih dari itu. Bahkan lebih afdal kurang dari sepertiga berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, "Aku bersama Rasulullah ﷺ ketika melakukan haji wada' dan aku menderita sakit yang nyaris mengantarkanku pada kematian. Rasulullah menjengukku, dan aku katakan kepada beliau, Wahai Rasulullah, aku ini dianugerahi Allah harta dan tak ada pewaris kecuali seorang anak putri. Apakah aku boleh berwasiat dua pertiga dari hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana dengan setengahnya?' Beliau menjawab, 'Juga tidak.' 'Dan bagaimana bila sepertiga hartaku?' Beliau menjawab, 'Ya sepertiga saja, dan sepertiga

adalah banyak. Sesungguhnya wahai Sa'ad, bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang-orang.' Kemudian beliau bersabda dengan menunjuk tangannya, 'Sesungguhnya engkau Sa'ad, engkau tidak menafkahkan sesuatu dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala kecuali engkau diganjar pahalanya meskipun makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu.'" (HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Ibnu Abbas berkata, "Aku berharap kalau saja manusia dapat mengekang diri bersedekah sepertiga menjadi seperempat ketika berwasiat. Sebab Nabi ﷺ telah menyatakan bahwa sepertiga adalah banyak."

Kedelapan:

Hendaklah seseorang ketika berwasiat disaksikan oleh dua orang muslim yang adil (dapat dipercaya). Bila tidak ada maka dua orang dari nonmuslim yang tepercaya, seperti yang ditegaskan Allah عزوجل dalam Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا
 مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
 شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا
 بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاسْمِعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya

bersumpah atas nama Allah jika kamu ragu-ragu. (Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walaupun dia karib kerabat dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa, maka dua orang lain di antara ahli waris yang lebih berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah atas nama Allah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layakditerimadaripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak akan melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian, tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Itu lebih dekat (untuk menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya) Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (al-Maa idah: 106-108)

Kesembilan:

Adapun memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang menjadi ahli waris tidaklah diperbolehkan. Sebab hal ini telah di-*mansukh*-kan oleh ayat-ayat waris, dan telah ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan rinci, seperti yang dikemukakan beliau ﷺ ketika dalam khutbah Wada',

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada (hak) bagi ahli waris mendapatkan wasiat."² (HR Abu Daud, Tirmidzi, dan al-Baihaqi)

² Dalam hal ini yang me-*mansukh* adalah Al-Qur'an, sedangkan, hadits Nabi hanyalah sebagai penjelas seperti yang tampak pada Khutbah Wada', kebalikan dari apa yang diduga kebanyakan orang bahwa yang me-*mansukh* adalah hadits. Selain itu, di kalangan orang sekarang ada yang mencoba menabur keraguan seraya mendebat bahwa hadits itu adalah riwayat ahad yang tidak ada kekuatan untuk me-*mansukh* Al-Qur'an. Dakwaan tersebut memang batil sebab yang sebenarnya adalah bahwa hadits ahad dapat pula me-*mansukh* Al-Qur'an dengan ketentuan bahwa hadits tersebut mutawatir. Inilah pemahaman yang diterima jumbuh ulama. Namun dalam masalah ini yang me-*mansukh* adalah Al-Qur'an bukan As-Sunnah. Lihat, *Irwa'ul-Ghalil* (hadits nomor 16).

Kesepuluh:

Diharamkan bagi seseorang mewasiatkan sesuatu yang berdampak negatif atau membuat mudarat, seperti mewasiatkan untuk tidak memberikan hak waris kepada salah seorang ahli waris, atau mewasiatkan untuk mengutamakan salah seorang ahli waris dari yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah عزوجل yang ditegaskan-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 7-12.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّهُ اللَّهُ

"Janganlah di antara kalian menimpakan mudarat kepada yang lain. Barangsiapa menimpakan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan mudarat kepadanya, dan barangsiapa yang memusuhi (seseorang) maka Allah akan memusuhinya." (HR ad-Daruquthni. Al-Hakim mengatakan, "Riwayat ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Kemudian disetujui oleh adz-Dzahabi. Dinilai hasan sanadnya oleh Imam Nawawi dalam hadits *Arba'in*-nya. Demikian juga Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa*, mengingat banyaknya saksi penguat dan sanadnya yang beraneka ragam. Ibnu Rajab pun telah menyebutkannya demikian dalam mensyarah hadits

Arba'in. Saya sendiri telah mengeluarkannya dalam *Irwaa'ul-Ghalil.*)

Kesebelas:

Wasiat yang ada unsur kezalimannya adalah batil dan tertolak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa saja yang mengada-ada dalam perkara (ajaran)-ku, yang tidak termasuk darinya, maka itu tertolak." (HR *asy-Syaikhan* dalam Shahih-nya, dan Imam Ahmad, dll.)

Hal ini juga berdasarkan hadits yang dikisahkan oleh Imran bin Husain bahwa seseorang telah memerdekakan enam orang budak laki-lakinya di saat ia mendekati kematiannya. Kemudian ahli warisnya dari pedalaman mendatangi Rasulullah ﷺ memberitahukan kepada beliau apa yang telah dilakukan orang itu. Rasulullah bertanya, "Apakah ia melakukan yang demikian? Kalau aku mengetahui—sejak awalnya—maka aku tidak akan menshalatinya." Imran berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ mengundi di antara keenam budak itu dan memilih dua orang untuk dimerdekakan dan mengembalikan empat budak yang lain

untuk dimiliki ahli warisnya." (HR Imam Ahmad, Imam Muslim, ath-Thahawi, dan al-Baihaqi)

Keduabelas:

Mengingat kebanyakan orang, khususnya pada masa sekarang, melakukan berbagai bid'ah dalam ajaran agama, terlebih dalam masalah jenazah, maka sudah merupakan keharusan seorang muslim untuk mewasiatkan kelak mayatnya diurus dan dikuburkan sesuai dengan ajaran Rasulullah ﷺ, sesuai firman Allah عزوجل,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakamya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar; yang keras; yang tidak mendurhakai Allah terhadap apayang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tahrim: 6)

Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah ﷺ pada saat menghadapi kematian mewasiatkan kepada keluarganya agar dikebumikan dan diurus jenazahnya sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ. Contoh konkret tentang ini banyak kita jumpai dalam riwayat-riwayat seperti berikut.

- a. Abu Burdah berkata, "Abu Musa ؓ telah berwasiat menjelang wafatnya, 'Bila kalian membawa jenazahku nanti maka percepatlah jalan kalian, dan janganlah ada yang mengiringi jenazahku dengan membawa setinggi. Jangan pula kalian membuat batas di dalam liang lahatku nanti antara jasadku dengan tanah, dan jangan ada yang membangun di atas kuburku nanti. Dan aku bersaksi bahwa aku bebas dari ratapan yang berupa mencukur rambutnya atau yang memukul-mukul pipinya, atau yang merobek-robek pakaiannya.' Dikatakan kepadanya, 'Apakah engkau pernah mendengar sesuatu?' Abu Musa menjawab, 'Ya benar, aku telah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ'" (HR Imam Ahmad, al-Baihaqi, dan Ibnu Majah)
- b. Dari Hudzaifah ؓ berkata, "Apabila aku mati nanti, janganlah ada seorang di antara kalian yang melakukan sesuatu kepadaku, karena aku takut kalau itu ratapan dan aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang meratapi mayat." (HR Imam Tirmidzi. Telah diriwayatkan juga oleh

perawi sanad lain, yang akan dikemukakan nanti dalam masalah ke-47).

Imam an-Nawawi رحمه الله dalam karyanya *al-Adzkaar* berkata, "Adalah disukai secara *muakkad* (pasti) seseorang sebelum wafatnya mewasiatkan supaya meninggalkan kebiasaan yang termasuk bid'ah dalam pengurusan jenazah, dan hendaknya ia menegaskan wasiat itu."[]

.

.

